



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Imran Dj Bin Djalaludin, tempat dan tanggal lahir Sandana, 03 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Beka Rt.013 Rw.003 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagai Pemohon I

Suriana Binti Arham, tempat dan tanggal lahir Beka, 11 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Beka Rt.013 Rw.003 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perakad dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun. Pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Arham** dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama **Usman** di hadirinya saksi nikah **Supratman** dan **Okto Adianto** serta mahar berupa **Uang sebesar Rp. 110.000** di bayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mempunyai keturunan, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan Alasan Petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang : **1. andi hafiz 6 Tahun**;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Dj NIK :
7210140303810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bertanggal 21 Desember 2013, sesuai
aslinya dan bermeterai cukup, (P.1);

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriana NIK :
7210145108890003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bertanggal 21 Desember 2013, telah
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

B. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ida (istri Pemohon I)
Nomor 267/DB-KM/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beka
Kecamatannn Marawola Kabupaten Sigi bermeterai cukup diberi kode
P.3.

C.-----
Saksi:

1. Supratman bin Nurdin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Desa Beka, Kecamatan
Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi
paman Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan
Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 29 Juli 2011,
di rumah orang tua Pemohon II, di di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda
dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22
tahun;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Arham dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Usman** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Supratman dan Okto Adianto** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Marawola;

2. Oktodianto bin asrul, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Beka, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi ipatr Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 29 Juli 2011, di rumah orang tua Pemohon II, di di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Arham dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Usman** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Supratman dan Okto Adianto** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Marawola;
-

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 19 Juni 2013, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia 22 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Arham dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Usman** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Supratman dan Okto Adiando** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak memiliki kutipan akta nikah karena petugas yang memintakan untuk pencatatan ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang. Sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II, yang telah dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan P.2 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, meskipun alat bukti yang berupa asli tersebut bukan alat bukti otentik akan tetapi

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya menunjukkan kematian seseorang yang termasuk warga desanya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Hakim berpendapat surat keterangan tersebut memiliki nilai seperti akta otentik, sementara itu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II adalah akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus **duda** dan Pemohon II berstatus **perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.2 dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus duda dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **29 Juli 2011** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Arham**, dan diakadkan oleh Imam Masjid bernama **Usman** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Supratman** dan **Okto Adianto** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah berumur dewasa karena telah berusia **22 tahun** atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur **30 tahun** atau lebih dari 19 dan telah pernah menikah bagi Pemohon I sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Arham**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama **Supratman** dan **Akto Adinato**, dan ternyata kedua saksi tersebut berdasarkan saksi yang hadir di depan sidang, dikatakan bahwa saksi tersebut telah hadir dalam dalam pernikahan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah, dan para saksi tidak ada cacat .
Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II **yang diwakilkan kepada Imam Masjid** setempat dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar **mahar** berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan dokrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته
و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Imran DJ bin Djamaludin) dengan Pemohon II (Suriana binti Arham) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2011, di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.
Panitera,

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		